



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI NELSON IMBIRI**;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan,  
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Serui, yang beralamat Jalan Sumatera Serui, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Nelson Imbiri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Nelson Imbiri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan, sebagai berikut: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-15/KEP.YAPEN/Eku.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rudi Nelson Imbiri dan Abdullah (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara “dengan terang terangan atau di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru



terhadap orang atau barang” yaitu terhadap Saksi Korban Syamsibar Bua, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban dan Saksi Rivanly Maarial pulang memancing dan hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi Rivanly Maarial pergi mengambil sepeda motornya di depan Polsek KP3 Laut, lalu Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Korban namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak memiliki rokok, dan pada saat Saksi Korban naik di atas motor yang dikendarai oleh Saksi Rivanly Maarial, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan mengepal secara berulang kali mengenai pada wajah, pinggang, perut dan tangan hingga Saksi Korban terjatuh dari motor, kemudian ada beberapa orang yang saat itu datang dan sama-sama melakukan pemukulan dan salah satunya adalah Abdullah (DPO) yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan menggunakan gunting dan mengenai pinggang sebelah kiri dan perut sebelah kiri Saksi Korban. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, Saksi Korban bersama istri dari Saksi Korban yaitu Saksi Andi Satriyani melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka, hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui No. 445.9/VER/013/RS/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka tusuk pada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma dalam sepuluh centimeter koma lebar satu centimeter koma bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri koma luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa dan Abdullah (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rudi Nelson Imbiri pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi Korban Syamsibar Bua, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban dan Saksi Rivanly Maarial pulang memancing dan hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi Rivanly Maarial pergi mengambil sepeda motornya di depan Polsek KP3 Laut, lalu Terdakwa datang dan menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi Korban namun Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban tidak memiliki rokok, dan pada saat Saksi Korban naik di atas motor yang dikendarai oleh Saksi Rivanly Maarial, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara tangan mengepal secara berulang kali mengenai pada wajah, pinggang, perut dan tangan hingga Saksi Korban terjatuh dari motor, kemudian ada beberapa orang yang saat itu datang dan sama-sama melakukan pemukulan dan salah satunya adalah Abdullah (DPO) yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Bahwa Terdakwa juga menusuk Saksi Korban dengan menggunakan gunting yang mengenai pinggang sebelah kiri dan perut sebelah kiri Saksi Korban. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi Korban bersama istri dari Saksi Korban yaitu Saksi Andi Satriyani melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka, hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui No. 445.9/VER/013/RS/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arago Prandhika Fugu dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, luka tusuk pada sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar satu centimeter koma luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma dalam sepuluh centimeter koma lebar satu centimeter koma bengkok dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri koma luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Syamsibar Bua di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian pemukulan dan penikaman yang dialami oleh saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saudara Rivanly Maarial selesai memancing dan hendak pulang ke rumah, kemudian saudara Rivanly Maarial pergi mengambil sepeda motor di Polsek KP3 Laut sedangkan saksi menunggu di Pelataran Serui, pada saat itu Terdakwa datang menghampiri saksi dengan tujuan meminta rokok, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa jika rokok sudah habis di atas laut, selanjutnya saudara Rivanly Maarial datang menjemput saksi dengan sepeda motor, kemudian pada saat saksi naik ke atas sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian dengan saling memukul antara saksi dengan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur di tanah, setelah itu Terdakwa berteriak meminta tolong sehingga datang banyak orang dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan, botol, kayu, dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru





batu tela, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, kemudian setelah sadar saksi sudah berada di Polsek KP3 Laut, dan meresakan baju basah dan setelah diperiksa ternyata basah karena darah sehingga baru mengetahui jika saksi juga mendapatkan tikaman sebanyak 2 (dua) kali di pinggang dan perut, kemudian saksi dibawa ke RSUD Serui untuk dilakukan perawatan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa akibat pemukulan dan penikaman tersebut, saksi mengalami luka tusuk pada pinggang dan perut, bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, serta luka lecet pada siku tangan kanan;
- Bahwa akibat luka tersebut mengharuskan saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sampai dengan persidangan hari ini belum pernah datang untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, melainkan saksi pernah mendapatkan ancaman dari pihak keluarga Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa biaya pengobatan terhadap luka yang dialami oleh saksi ditanggung oleh saksi dan Saksi Andi Satriyani sendiri yang menghabiskan biaya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di depan persidangan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian pemukulan dan penikaman terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Satriyani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian pemukulan dan penikaman yang dialami oleh suami saksi yaitu Saksi Korban Syamsibar Bua;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Syamsibar Bua dipukul oleh banyak orang, melihat hal tersebut sehingga saksi berteriak stop dan segera melapor ke Kantor Polsek KP3 Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban Syamsibar Bua ialah Terdakwa setelah mendapatkan disampaikan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa akibat pemukulan dan penikaman tersebut, Saksi Korban Syamsibar Bua mengalami luka tusuk pada pinggang dan perut, bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, serta luka lecet pada siku tangan kanan;
  - Bahwa akibat luka tersebut mengharuskan Saksi Korban Syamsibar Bua tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sampai dengan persidangan hari ini belum pernah datang untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa biaya pengobatan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban Syamsibar Bua ditanggung oleh saksi dan Saksi Korban Syamsibar Bua sendiri yang menghabiskan biaya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban Syamsibar Bua yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Leonardi Tandirerung, S.H. di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diterbitkannya laporan polisi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 11.00 WIT, setelah terbit laporan polisi tersebut saksi bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta informan jika pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIT saksi bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen mendapatkan informasi tentang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari Terdakwa yang tinggal di Penginapan Kunume beralamat di Jalan SMK 8, Gang Kangkung, Distrik Heram, Kota Jayapura, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diperoleh informasi jika memang benar Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua;

- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban Syamsibar Bua yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Derek Imbiri di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban Syamsibar Bua;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui;

- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua ialah beberapa orang yang tidak dikenal oleh saksi, dan barulah setelah saksi diperiksa di penyidik kepolisian mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban Syamsibar Bua mengalami bengkok pada bibir atas dan bawah serta luka tikam pada pinggang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat saksi menolong Saksi Korban Syamsibar Bua kondisinya sudah jatuh dan tidak sadarkan diri dan langsung saksi bawa ke Polsek KP3 Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/013/RS/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Arago Prandhika Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Syamsibar Bua, dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru





kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma dalam lima belas centimeter koma lebar satu centimeter koma luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma dalam sepuluh centimeter koma lebar satu centimeter koma bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri koma luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan pemukulan dan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dengan tujuan meminta rokok, namun Saksi Korban Syamsibar Bua menyampaikan rokok sudah habis di atas laut, selanjutnya ketika Saksi Korban Syamsibar Bua naik di atas sepeda motor dengan dibonceng oleh teman Saksi Korban Syamsibar Bua, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Syamsibar Bua dari belakang dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal, selanjutnya Saksi Korban Syamsibar Bua turun sepeda motor dan berkelahi dengan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur ke tanah, kemudian sekelompok orang datang menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, setelah sekelompok orang selesai melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dan menusuk Saksi Korban Syamsibar Bua sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah gunting yang sebelumnya telah dipegang oleh Terdakwa ke arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan perut sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Syamsibar Bua;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar meskipun sebelum kejadian baru selesai minum minuman keras jenis bobo;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, dan Saksi Korban Syamsibar Bua telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui telah terjadi pemukulan dan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Korban Syamsibar Bua bersama dengan saudara Rivanly Maarial selesai memancing dan hendak pulang ke rumah, kemudian saudara Rivanly Maarial pergi mengambil sepeda motor di Polsek KP3 Laut sedangkan Saksi Korban Syamsibar Bua menunggu di Pelataran Serui, pada saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dengan tujuan meminta rokok, kemudian Saksi Korban Syamsibar Bua mengatakan kepada Terdakwa jika rokok sudah habis di atas laut, selanjutnya saudara Rivanly Maarial datang menjemput Saksi Korban Syamsibar Bua dengan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi Korban Syamsibar Bua naik ke atas sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Syamsibar Bua dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal, setelah itu Saksi Korban Syamsibar Bua turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian dengan saling memukul antara Saksi Korban Syamsibar Bua

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur di tanah, kemudian datang sekelompok orang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, setelah sekelompok orang selesai melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dan melakukan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang dan perut sebelah kiri dengan menggunakan sebuah gunting, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Syamsibar Bua;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syamsibar Bua mengalami luka tusuk pada pinggang dan perut, bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, serta luka lecet pada siku tangan kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/013/RS/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Arago Prandhika Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Syamsibar Bua, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma dalam lima belas centimeter koma lebar satu centimeter koma luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma dalam sepuluh centimeter koma lebar satu centimeter koma bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri koma luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Rudi Nelson Imbiri, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah *willens en wetens*, yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIT bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di Pelataran Serui telah terjadi pemukulan dan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian pemukulan dan penikaman tersebut berawal ketika Saksi Korban Syamsibar Bua bersama dengan saudara Rivanly Maarial selesai memancing dan hendak pulang ke rumah, kemudian saudara Rivanly Maarial pergi mengambil sepeda motor di Polsek KP3 Laut sedangkan Saksi Korban Syamsibar Bua menunggu di Pelataran Serui, pada saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Syamsibar Bua dengan tujuan meminta rokok, kemudian Saksi Korban Syamsibar Bua mengatakan kepada Terdakwa jika rokok sudah habis di atas laut, selanjutnya saudara Rivanly Maarial datang menjemput Saksi Korban Syamsibar Bua dengan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi Korban Syamsibar Bua naik ke atas sepeda motor secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Syamsibar Bua dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal, setelah itu Saksi Korban Syamsibar Bua turun dari sepeda motor dan terjadi perkelahian dengan saling memukul antara Saksi Korban Syamsibar Bua dengan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur di tanah, kemudian datang sekelompok orang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, setelah sekelompok orang selesai melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, kemudian Terdakwa datang menghampiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Korban Syamsibar Bua dan melakukan penikaman kepada Saksi Korban Syamsibar Bua sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang dan perut sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Syamsibar Bua;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Syamsibar Bua mengalami luka tusuk pada pinggang dan perut, bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, serta luka lecet pada siku tangan kanan, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.9/VER/013/RS/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. Arago Prandhika Fugu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Syamsibar Bua, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki dan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma dalam lima belas centimeter koma lebar satu centimeter koma luka tusuk pada perut sebelah kiri dengan ukuran panjang satu centimeter koma dalam sepuluh centimeter koma lebar satu centimeter koma bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri koma luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar melakukan pemukulan secara berulang kali dan penusukan sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban Syamsibar Bua hingga menyebabkan bengkak dan memar pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, dan luka tusuk pada pinggang dan perut, telah menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut memberikan rasa sakit dan luka kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, sehingga demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka kepada Saksi Korban Syamsibar Bua, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas pekerjaan Saksi Korban Syamsibar Bua selama 1 (satu) bulan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Syamsibar Bua telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Nelson Imbiri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maizal Arthur Hehanussa, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helfien Somalay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Dewi Sitindaon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helfien Somalay, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Sru